

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XII/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/EX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa Sesuai Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi Tentang Usulan Perubahan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan Dari Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/ 3202/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XI/2018, Perlu Dilakukan Penyesuaian berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum- Kabupaten Sukabumi Nomor 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012

**Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
tanggal 3 Desember 2018.**

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 3 Desember 2018
- Menetapkan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Perubahan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan dari Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini